

TEOLOGI LINGKUNGAN

*Etika Pengelolaan Lingkungan
dalam Perspektif Islam*



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah



TEOLOGI LINGKUNGAN

(Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)

Diterbitkan oleh:

Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kementerian Lingkungan Hidup

Dan

Majelis Lingkungan Hidup

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tahun 2011

TEOLOGI LINGKUNGAN
(Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)

Penanggung Jawab:
Ilyas Asaad

Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah
Koordinator:
Muhjiddin Mawardi

Anggota:
Gatot Supangkat
Miftahulhaq

Kementerian Lingkungan Hidup
Koordinator:
Dodo Sambodo

Anggota:
Agus S. Sukanda
Zaimah Adnan
Isti Fatimah

Cetakan II, Agustus 2011

Diterbitkan oleh:
Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Kementerian Lingkungan Hidup, Dan
Majelis Lingkungan Hidup
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ISBN: 978-979-16395-3-8

SAMBUTAN
DEPUTI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan taufiknyalah, sehingga buku Teologi Lingkungan ini dapat direvisi oleh Majelis Lingkungan Hidup (MLH)/Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kerjasama antara KLH dengan PP Muhammadiyah sudah dilakukan sejak tahun 2002 dengan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (MoU) yang telah diperbaharui pada tahun 2006 dan 2011.

Saat ini prinsip-prinsip yang mengatur keselarasan hidup manusia dengan alam sebagaimana yang telah dipesankan dalam berbagai ajaran agama, telah banyak diabaikan oleh sebagian manusia. Manusia lebih mendominasi kegiatannya untuk menaklukan dan menguasai alam. Dalam suasana kehidupan seperti itu, maka seolah-olah manusia menjadi bagian terpisahkan dari keseluruhan semesta alam ini. Saat ini kita semua sedang merasakan hasil dari kealpaan yang telah dilakukan oleh sebagian manusia untuk memperhatikan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh ALLAH SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Salah satunya, terdapat pada Surat Ar-Ruum ayat 41, yang artinya: *telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Peringatan kerusakan lingkungan dalam Kitab Suci Al-Qur'an telah menyadarkan kita semua bahwa persoalan lingkungan tidak

hanya dapat diselesaikan melalui kaidah-kaidah keilmuan saja tetapi perlu pendekatan lain seperti pendekatan spiritual untuk mengembalikan kesadaran manusia sebagai bagian dari alam semesta.

Inilah sebabnya sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan yang merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kita semua meyakini kebenaran cara pandang Islam yang tidak mempertentangkan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama selalu menjiwai ilmu dan teknologi. Menurut pandangan Islam, hidup manusia tidaklah terpisah dari ekosistemnya, melainkan integral. Manusia adalah pengemban amanat ALLAH SWT untuk menjaga dan memelihara alam demi kepentingan kemanusiaan. Manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh ALLAH SWT. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an, yakni *'la tufsidu fil ardhi ba'da ishlahiha*, jangan membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata. Demikian secara umum kerangka pandang Islam tentang lingkungan hidup, dan tentunya masih banyak kaidah-kaidah Agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang dapat kita gali untuk melestarikan lingkungan hidup.


Keberhasilan pencapaian program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kerjasama dan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan masyarakat. Upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup, bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah semata, tetapi juga memerlukan

partisipasi dan peran aktif semua komponen masyarakat, baik kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Konsep Teologi Lingkungan diperkenalkan sebagai upaya penyelamatan lingkungan melalui pendekatan nilai-nilai agama. Konsep ini mengingatkan bagaimana Islam memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang muslim terhadap ALLAH SWT. Perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan cerminan akhlak dan keimanannya, sehingga memelihara lingkungan merupakan kewajiban yang setara dengan kewajiban ibadah sosial yang lainnya.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menambah wawasan kita semua dalam upaya melestarikan dan menjaga lingkungan hidup, sebagai salah satu amanah dari ALLAH SWT, Aamiinn.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ir. Ilyas Asaad MP.MH

SAMBUTAN MAJELIS LINGKUNGAN HIDUP PP MUHAMMADIYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanpa kita sadari, ternyata bumi yang kita diami saat ini sedang sakit. Sakitnya bumi ini merupakan akibat langsung dan tidak langsung perbuatan manusia. Manusia modern dewasa ini sebenarnya sedang melakukan perusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Indikator terjadinya kerusakan lingkungan sudah sangat jelas, seperti menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, dan perubahan iklim, banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan pendangkalan sungai dan danau, tanah longsor, krisis (kelangkaan) air yang berakibat terjadinya kelaparan dan mewabahnya berbagai penyakit.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup global maupun nasional tersebut, jika dicermati sebenarnya berakar dari pandangan dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Perilaku manusia yang kurang kesadaran dan tanggungjawabnya terhadap lingkungannya telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi. Disamping itu, orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh.

Kerusakan atau krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan

tetapi harus menjadi budaya masyarakat secara luas. Sadar lingkungan dan upaya penyelamatan lingkungan harus menjadi kesadaran bersama dan menjadi gerakan bersama secara nasional dan global. Karena tanpa kesadaran dan gerakan bersama, bumi kita yang kita tempati yang hanya satu ini benar-benar akan terancam, dan hal ini berarti juga ancaman bagi semua kehidupan di muka bumi ini termasuk manusia.

Atas dasar semangat untuk mengkampanyekan semangat merubah perilaku manusia dalam berhubungan alam dan lingkungannya inilah Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Deputi VI Kementerian Lingkungan Hidup R.I menerbitkan ulang buku Teologi Lingkungan yang telah diterbitkan bersama pada tahun 2007. Buku ini ingin menjelaskan bagaimana sesungguhnya konsep hubungan manusia dengan alam, di mana perlindungan dan pemeliharaan alam merupakan kewajiban asasi manusia yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Terhadap alam manusia dituntut untuk mengembangkan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan di alam, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk. Konsep hubungan manusia dengan alam tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu pilar dari sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai ajaran agama Islam. Tujuan tertinggi dari sistem pusat nilai ini adalah kemaslahatan dan kesejahteraan universal (seluruh makhluk).

Akhirnya, atas nama Pimpinan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup R.I. beserta seluruh jajarannya atas kepercayaan dan kerjasamanya dengan Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan penyelamatan dan pengelolaan lingkungan. Tidak lupa kami menyatakan bahwa

buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan buku ini sangat diharapkan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan meneguhkan hati kita bersama untuk tetap berjuang mengelola alam dan lingkungannya dengan baik dan benar sebagaimana telah diperintahkan oleh-Nya. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2011

Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah
Periode 2010 - 2015

Ketua,



Muhjiddin Mawardi



Sekretaris,



Gatot Supangkat

DAFTAR ISI

Sambutan Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup	i
Sambutan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TEOLOGI HUBUNGAN MANUSIA-ALAM	5
A. Makna Teologi	5
B. Manusia dan Alam	6
C. Manusia sebagai Khalifah ALLAH	10
BAB III KONSEP LINGKUNGAN	12
A. Makna Lingkungan	12
B. Ekologi dan Ekosistem	13
C. Asas Etika Lingkungan	15
D. Pandangan Islam tentang Lingkungan	20
E. Asas Legal Pemanfaatan Sumberdaya Alam	31
BAB IV ASAS KONSERVASI ALAM	33
A. Asas Pemanfaatan Sumberdaya Alam	33
B. Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam	35
1. Air (Al Ma')	35
2. Udara (A Rih)	39
3. Tanah dan Lahan (Al Ardh)	42
4. Kepemilikan dan Hak Guna Lahan	45
5. Tumbuhan dan Hewan	47
BAB V PELEMBAGAAN UNTUK KONSERVASI DAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA ALAM	53
1. Rehabilitasi Lahan (al ihya al mamat)	53
2. Kawasan Konservasi (al Hima)	56
3. Kawasan yang Dimuliakan atau Dilindungi (al harim)	58
BAB VI PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap serius yang mengancam eksistensi planet bumi dan kehidupan para penghuninya. Perlahan tetapi pasti sistem lingkungan yang menopang kehidupan manusia mengalami kerusakan yang semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan yang nampak terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan seperti banjir, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kuantitas dan kualitas) yang berakibat terjadinya kasus kelaparan di beberapa wilayah negara. Polusi air dan udara, pemanasan global, kerusakan biodiversitas, kepunahan spesies tumbuhan dan hewan serta ledakan hama dan penyakit merupakan gejala lain yang tak kalah seriusnya. Mewabahnya penyakit hewan dan manusia yang mematikan akhir-akhir ini mulai dari demam berdarah, flu burung hingga HIV, juga sebenarnya merupakan akibat dan dampak tidak langsung karena telah terjadinya gangguan keseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik maupun non-fisik di permukaan bumi.

Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup global maupun nasional, sebenarnya berakar dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di permukaan bumi ini. Peningkatan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, mengakibatkan terjadinya eksploitasi intensif (berlebihan) terhadap sumber daya alam, yang akibatnya ikut memacu terjadinya kerusakan lingkungan terutama yang berupa degradasi lahan. Padahal lahan dengan sumberdayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan dan tumbuhan termasuk manusia.

Orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Cara pandang dikhotomis yang memandang alam sebagai bagian terpisah dari manusia dan paham *antroposentris* yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan (White, 1967, Ravetz, 1971, Sardar, 1984, Mansoor, 1993 dan Naess, 1993). Cara pandang antroposentris ini ternyata telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal, termasuk di negara kita.

Upaya untuk penyelamatan lingkungan sebenarnya telah banyak dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui pendidikan dan pelatihan, pembuatan peraturan pemerintah, undang-undang, maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi serta program-program lain juga telah banyak dilakukan. Akan tetapi hasilnya masih belum nyata sebagaimana yang diharapkan serta belum bisa mengimbangi laju kerusakan lingkungan yang terjadi. Perusakan lingkungan di beberapa tempat di muka bumi ini termasuk di negara kita masih tetap saja berlangsung, bahkan lebih cepat lajunya serta lebih intensif seolah upaya-upaya pengendalian dan perbaikan yang telah dilakukan tak ada pengaruhnya sama sekali.

Naess (1993) salah seorang penganjur ekosentrisme dan *deep ecology* pernah menyatakan bahwa krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini hanya bisa diatasi dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam lingkungannya. Tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang bukan hanya orang perorang, akan tetapi harus menjadi semacam budaya masyarakat secara luas. Dengan kata lain dibutuhkan perubahan pemahaman baru tentang alam semesta yang bisa melandasi perilaku manusia.

Agama terutama Islam sebenarnya mempunyai pandangan (konsep) yang sangat jelas terkait konservasi dan penyelamatan lingkungan. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan kepada Tuhan. Alam semesta termasuk bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu mengenal, memahami dan memelihara alam merupakan bagian dari keimanan seseorang kepada Yang Maha Menciptakan alam. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan cerminan dari akhlak dan keimanan seseorang. Dalam Islam, memelihara lingkungan merupakan kewajiban yang setara dengan kewajiban ibadah-ibadah sosial yang lain, bahkan setara dengan kewajiban mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan berhaji. Sebaliknya, perbuatan merusak lingkungan atau perbuatan yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan setara dengan perbuatan dosa besar seperti pengingkaran terhadap Maha Kasih dan Pemelihara (*al-rabb*) Tuhan, atau pembunuhan dan perampokan.

Konsep Islam terkait lingkungan ini sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip etika lingkungan yang dikembangkan oleh

para ilmuwan lingkungan. Prinsip-prinsip pengelolaan dan etika lingkungan yang terdapat dalam ajaran Islam telah banyak pula yang dituangkan dalam beberapa pasal dalam Kesepakatan atau perjanjian dunia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi konsep (ajaran) Islam ini tampaknya masih belum banyak dipahami apalagi dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya oleh sebagian besar umat Islam. Hal ini ditandai dari fakta empirik yang menunjukkan bahwa berbagai kerusakan lingkungan baik dalam lingkup nasional maupun global, ternyata sebagian besar terjadi di lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim. Atau barangkali dalam hal ini, disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pemahaman ajaran agama serta pendekatan yang dipilih oleh umat Islam di berbagai belahan bumi.

Uraian berikut merupakan upaya penggalian kembali konsep (ajaran) Islam yang berkaitan dengan lingkungan, yang diharapkan bisa menjadi landasan untuk implementasi dan revitalisasinya dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kaum muslimin. Konsep (ajaran) Islam ini diharapkan bisa menjadi dasar pijakan moral dan spiritual (*moral and spiritual base*) dalam upaya penyelamatan lingkungan. Upaya ini bisa pula dikatakan sebagai upaya untuk mencari akar teologis pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam.

Upaya-upaya praktis penyelamatan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi rupanya tidak cukup untuk mengendalikan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan ternyata bukan hanya masalah teknis ekologi semata, akan tetapi juga menyangkut teologi. Permasalahan yang menyangkut lingkungan sangat kompleks serta multi dimensi. Oleh karena itu nilai-nilai agama (*ad-diin*) yang universal dan juga multi-dimensi bisa digunakan sebagai landasan berpijak dalam upaya penyelamatan lingkungan baik dalam skala nasional maupun global.

BAB II

TEOLOGI HUBUNGAN MANUSIA-ALAM

A. Makna Teologi

Istilah “teologi” lebih sering dimaknai sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang ketuhanan. Di kalangan umat Islam, istilah teologi ini juga masih belum sepenuhnya dipahami dan diterima. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, maka terlebih dahulu istilah “teologi” ini akan diberi pengertian sesuai dengan konteks pembahasan tentang hubungan antara manusia-alam dan Tuhan.

Dalam konteks pembahasan ini, teologi dimaknai sebagai nilai atau ajaran agama (Islam) yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Oleh karena itu makna bebas teologi dalam konteks ini adalah *cara “menghadirkan” Tuhan dalam setiap aspek kegiatan manusia, termasuk dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan*. Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya.

Pengelolaan lingkungan adalah salah satu kegiatan sekaligus tugas manusia. Oleh karena itu pertanyaan yang bisa diajukan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ini adalah “Apakah dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan, manusia telah “menghadirkan” Tuhan, atau sebaliknya Tuhan ditinggalkan atau malah “dicampakkan”?. Dengan perkataan yang lain: Tuhan ada dimana pada saat manusia melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan?.

Dalam bahasa yang lebih “akademis”, teologi bisa dimaknai sebagai sebuah konsep berpikir dan bertindak yang dihubungkan dengan “Yang Ghoib” yang menciptakan sekaligus mengatur manusia dan alam (lingkungannya). Jadi terdapat tiga pusat perhatian dalam bahasan ini yakni; Tuhan, manusia dan alam, yang ketiganya merupakan “satu kesatuan” hubungan yang tidak saja bersifat fungsional, akan tetapi juga hubungan yang bersifat spiritual. Dengan demikian teologi dapat dimaknai sebagai suatu konsep berpikir dan bertindak manusia yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan hidupnya, dengan mengintegrasikan aspek fisik (alam) termasuk manusia dan yang non fisik dan non empirik yakni Tuhan.

B. Manusia dan Alam

Alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional dan teratur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (QS:Ar-Ra’d: 8; Al-Qomar: 49 dan Al-Hijr:19). Bumi yang merupakan planet di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses dan fungsinya. Berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi, sekaligus merupakan bukti ke Mahakuasaan dan Kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam (QS: Taha: 53-54). Dia-lah yang menentukan dan mentaqdirkan segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada sesuatu di alam ini kecuali mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum dan qadar Tuhan serta berserah diri dan memuji-Nya (QS. An-Nur: 41).

Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan

manusia dan dengan realitas yang lain Yang Ghaib dan supra-empirik. Alam sekaligus merupakan representasi atau manifestasi dari Yang Maha Menciptakan alam dan Yang Maha Benar, yang melampauinya dan melingkupinya yang sekaligus merupakan sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidak-sengajaan (kebetulan atau main-main atau *bathil*) sebagaimana pandangan beberapa saintis barat, akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan *haq* atau benar (Q.S: Al-An'am: 73; Shaad:27; Al Dukhaan: 38-39, Ali Imran:191-192). Oleh karena itu menurut pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (*qadar*) bagi alam, yang dalam bahasa agama sering pula disebut sebagai hukum Allah (*sunnatullah*). Sebagai contoh, batu hukumnya atau *qadamya* adalah benda padat, sedangkan air adalah benda cair. Batu tak akan pernah bisa berubah menjadi benda cair kecuali kalau batu tersebut dihaluskan hingga menjadi partikel yang sangat kecil dan dicampur dengan benda cair misalnya air. Demikian pula air yang *qadarnya* merupakan benda cair, tak akan pernah bisa berubah menjadi batu padat. Inilah yang dimaksud dengan hukum atau *qadar* Tuhan itu berlaku tetap. Sunnatullah ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi juga bagi tumbuhan, hewan dan manusia.

Pandangan Islam tidak sebagaimana pandangan kaum idealis yang menyatakan bahwa alam adalah semu dan maya atau pancaran dari dunia lain yang tak konkrit yang disebut dunia idea. Pandangan Islam tentang alam (lingkungan hidup) bersifat menyatu (holistik) yang komponennya adalah Sang Pencipta, alam dan makhluk hidup (termasuk manusia). Masing-masing komponen mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda-beda akan tetapi tetap berada dalam koridor rancangan atau disain Allah (*sunantullah*).

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya dengan peran yang berbeda-beda. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di bumi (QS: Al-An'am: 165). Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur'an yang lain dan Hadist Nabi, yang intinya adalah sebagai berikut :

- **Hubungan keimanan dan peribadatan.** Alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan (beriman kepada Tuhan) melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba alam dan dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang Menciptakan alam.
- **Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan.** Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan atau boros). Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pula melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfaatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang.

- Hubungan **pemeliharaan** untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (*haram*) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik, maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah swt.

Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam berhubungan dengan Tuhan ini manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan (yakni: alam adalah ayat-ayat *kauniah* Tuhan). Manusia juga memerlukan alam (misalnya: pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Hubungan manusia-alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat (yakni: manusia adalah penguasa alam) sebagaimana pahamnya penganut antroposentrisme dan kaum materialis. Sementara itu alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alampun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan mamahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan denganNya.

C. Manusia sebagai Khalifah Allah

Dalam pandangan Islam, manusia di samping sebagai salah satu makhluk Tuhan, ia sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan dimuka bumi (Q.s. Al-An'am: 165). Sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai tugas untuk mengabdikan, menghambakan (beribadah) kepada Penciptanya (*al-Khaliq*). Dalam penghambaan ini manusia tidak diperkenankan (*haram*) untuk mengabdikan kepada selain Allah. Pengabdian atau penghambaan kepada selain Allah merupakan perbuatan *syirk* dan dosa besar. Dalam pengabdian ini terkandung konsep tauhid (peng-Esa-an) terhadap Tuhan. Dengan demikian, tauhid merupakan sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama dalam hubungan antara manusia, alam dan Tuhan.

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (*al-rab*) dan menebarkan rahmat di alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri atau *hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar, sesuai dengan kebutuhan, dan bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas, berlebihan, dan boros (*israf*) (QS: Al An'am: 141-142). Pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan akan menguras sumberdaya alam yang bersangkutan hingga habis tak tersisa. Akibatnya,

hak-hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang terabaikan. Perbuatan ini sama halnya dengan merampas atau merampok hak-hak orang lain, yang berarti juga pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Tuhan. Di samping itu, perbuatan demikian juga merupakan pelanggaran atau pengabaian amanah Tuhan, sehingga merupakan perbuatan dosa besar. Dalam aras praktis untuk menjaga kemanfaatan dan kelestarian alam (fungsi manfaat dan reproduksi) misalnya, Rasulullah Muhammad SAW melarang memetik buah sebelum matang (*ripe*) dan siap dikonsumsi, dilarang memetik kembang sebelum mekar dan menyembelih hewan ternak yang masih kecil dan belum berumur. Nabi juga mengajarkan agar manusia selalu bersahabat sekalipun terhadap makhluk yang tak beryawa. Terhadap makhluk tak beryawa atau benda-benda alam kita manusia diminta untuk bersahabat, tidak mengganggu atau merusaknya. Apatah lagi terhadap makhluk yang hidup dan beryawa. Oleh karena itu, istilah “penaklukan” atau “penguasaan” alam seperti yang dipelopori oleh pandangan Barat yang sekuler dan materialistik tidak dikenal dalam Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak untuk menguasai dan mengatur alam adalah Yang Maha menciptakan dan Maha Mengatur yakni *al-Rab a- alamiin*.

BAB III KONSEP LINGKUNGAN

A. Makna Lingkungan

Lingkungan alamiah (*natural environment*) yang sering dipendekkan menjadi “lingkungan” dan yang dalam istilah bahasa kita sering disebut “lingkungan hidup”, diberi *ta’rif* (pengertian) sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda (makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Lingkungan (alam) ini terdiri atas beberapa komponen kunci yakni:

1. Satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut.
2. Sumberdaya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *landscape* yang bersangkutan.
3. Tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Dengan demikian terdapat dua macam lingkungan yakni lingkungan alamiah (*natural environment*) dan lingkungan buatan (*built environment*), yang antara keduanya berbeda

sifat dan kondisinya. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun campur tangan manusia telah ada dalam wilayah tersebut, akan tetapi masih sangat terbatas. Sedangkan areal cagar alam misalnya, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia didalamnya.

B. Ekologi dan Ekosistem

Istilah **ekologi** pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua suku kata yakni: *oikos* yang berarti sekumpulan atau rumah tangga atau habitat, dan *logos* yang bermakna pengetahuan. Istilah ekologi ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel (1866), namun pengertian ekologi sebagaimana yang berkembang saat ini baru dikenalkan oleh Eugen Warming seorang ahli botani dari Denmark pada tahun 1890. Ekologi mempunyai pengertian kajian pengetahuan atau ilmu yang mempelajari kehidupan dan sebaran sekelompok makhluk hidup (*living organism*) serta bagaimana kehidupan dan sebaran makhluk hidup tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara organisme dan lingkungan hidupnya (habitatnya). Lingkungan organisme ini meliputi sifat-sifat fisik yang bisa di deskripsikan sebagai jumlah atau gabungan antara faktor *abiotik* (bukan makhluk hidup) seperti cahaya matahari, iklim dan geologi dan faktor *biotik* (makhluk hidup) seperti hewan dan tumbuhan atau organisme yang berinteraksi dengan habitatnya. Dalam kajian ekologi ini dikenal adanya asas ekologi. Setiap makhluk hidup (*living organism*) saling berhubungan yang terus menerus dengan setiap elemen pendukungnya sehingga membentuk lingkungan hidupnya.

Sedangkan istilah ekosistem dapat dimaknai sebagai suatu situasi atau kondisi lingkungan dimana terjadi interaksi antara organisme dan lingkungan hidupnya. Ekosistem terdiri atas dua entitas yakni totalitas kehidupan yang disebut *biocoenosis*, dan medium dimana kehidupan terjadi yang disebut *biotop*. Bagian alam yang mengandung kehidupan sering pula disebut *biosfer* atau *ekosfer*. Suatu ekosistem pada umumnya dihuni oleh makhluk hidup yang mengelompok yang disebut *populasi* (kesatuan individu makhluk yang masih satu jenis). Sedangkan sekelompok populasi makhluk hidup yang mendiami suatu areal atau ruang tertentu disebut *komunitas*. Ekosistem alami yang dihuni oleh satu komunitas disebut *habitat*.

Di dalam suatu ekosistem, antara satu spesies dengan spesies lainnya dihubungkan oleh rantai makanan (*food-chain*). Energi matahari ditangkap atau dipanen oleh produsen pertama (tumbuhan) melalui proses fotosintesis. Hasil proses fotosintesis ini kemudian dimanfaatkan (dimakan) oleh konsumen pertama hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*). Herbivora ini kemudian dimanfaatkan oleh konsumen kedua dan ketiga yakni *karnivora* dan *omnivora*, sebelum akhirnya hilang kedalam sistem yang berupa sisa bahang atau energi. Dalam daur makanan ini, material menyatu dengan organisme hidup, yang kemudian mengembalikan unsur-unsurnya kedalam sistem melalui proses dekomposisi membentuk daur bio-geo-kimiawi (*bio-geo-chemical*) seperti misalnya terjadinya daur karbon dan nitrogen di alam. Konsep ekosistem ini bisa terjadi dalam berbagai macam satuan ukuran seperti misalnya suatu kolam, danau, satuan lahan, atau sepotong batang tanaman yang mati. Suatu ekosistem yang berada didalam ekosistem yang lainnya disebut sebagai *ekosistem mikro*. Sebagai contoh, sebuah batu dengan segala kehidupan yang ada di didalam atau dibawahnya adalah sebuah ekosistem mikro. Suatu kawasan hutan misalnya disebut

sebagai ekosistem meso. Sedangkan suatu daerah aliran sungai (DAS) atau suatu wilayah yang lebih luas lagi disebut sebagai ekosistem makro.

Ekosistem bisa pula dibeda-bedakan berdasarkan jenis **biotop** (areal atau wilayah yang lingkungan kehidupannya seragam) yakni:

1. Ekosistem daratan (kontinental) seperti hutan, padang pasir, dan sebagainya
2. Ekosistem lahan bertanaman seperti padang rumput, lahan pertanian, atau agro-ekosistem
3. Ekosistem air darat yang terdiri atas ekosistem lentis (air menggenang atau diam) seperti danau atau kolam, dan ekosistem lotis (air mengalir) seperti sungai dan bentuk aliran air lainnya
4. Ekosistem laut dan lautan

C. Asas Etika Lingkungan

Asas keseimbangan, kesatuan ekosistem serta keterbatasan alam (daya dukung dan faktor pembatas) hingga saat ini masih digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral (etika) perlindungan alam dan lingkungan bagi aktifitas manusia dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat beberapa asas etika lingkungan yang dimaksud.

Asas pertama. Lingkungan alam (planet bumi dan seisinya) merupakan lingkungan yang bersifat holistik dan saling mempengaruhi. Artinya segala sesuatu yang berada di bumi ini saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak.

Tidak ada satupun komponen alam yang bergerak secara terpisah tanpa dipengaruhi atau mempengaruhi komponen lainnya. Sehelai daun yang jatuh ke permukaan bumi, atau seekor semut yang mencari dan mengumpulkan makanan, tak lepas dari pengaruh serta mempengaruhi komponen alam lainnya. Demikian pula dalam dimensi waktu, masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini mempengaruhi masa depan. Secara moral, asas ini menuntun setiap individu khususnya manusia untuk mempertimbangkan setiap keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya terhadap lingkungan alam dan lingkungan hidupnya. Asas ini sejalan dengan paham biosentrisme dan ekosentrisme tentang hubungan antara manusia dan alam yang tidak bersifat terpisah, akan tetapi manusia merupakan bagian dari alam, antara keduanya saling terkait.

Dalam konteks hubungan antara manusia dan alam, asas ini juga menolak paham antroposentrisme, yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat sekaligus “penguasa” alam. Manusia adalah bagian dari alam, bukan diatas atau terpisah dari alam. Manusia bukan tuan atau penguasa alam akan tetapi mempunyai status yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam interaksinya dengan alam, manusia dengan demikian harus mempertimbangkan hak dan peran makhluk yang lain dan tidak terbatas pada makhluk hidup semata, akan tetapi seluruh komponen alam. Keberlanjutan kehidupan manusia, juga dipengaruhi dan tergantung pada alam atau ekosistemnya. Demikian pula kehidupan makhluk yang lain dipengaruhi oleh manusia dan juga ekosistemnya.

Asas kedua. Segala sumber kehidupan di bumi (termasuk keanekaragaman hayati) merupakan kekayaan alam yang

merupakan anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman hayati ini harus dipelihara karena merupakan sumber kehidupan dan keberlanjutan eksistensi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan keanekaragaman hayati pada hakekatnya merupakan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan di muka bumi termasuk kehidupan manusia, sekaligus merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling unggul dalam ciptaan maupun kemampuan nalarnya. Merusak sumber kehidupan atau memanfaatkan sumber kehidupan dengan tidak semestinya (melampaui batas atau penyalahgunaan pemanfaatan) merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena akan berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem dan rusaknya alam.

Dalam asas kedua ini terkandung pula asas kesamaan makhluk biosfer (*biospheric egalitarianism*), yaitu pandangan bahwa semua benda dan makhluk hidup adalah anggota dari satu kesatuan ekosistem, dan masing-masing mempunyai status dan martabat yang sama. Oleh karena itu masing-masing anggota juga mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Hak hidup dan berkembang ini tidak hanya berlaku bagi makhluk hayati, tetapi juga yang bukan hayati. Asas ini memberikan pengertian bahwa segala sesuatu di alam semesta ini harus dihargai karena masing-masing mempunyai peran dan nilai sendiri-sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan makhluk lain, dan oleh karena itu juga harus menghargai makhluk lain di alam ini.

Asas ketiga. Di alam ini (bumi) terjadi perputaran (siklus) dan penyebaran sumberdaya alam secara terus menerus melalui

suatu mata rantai ekosistem (rantai makanan), sehingga saling terpengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya. Limbah suatu komponen ekosistem (spesies) bisa menjadi masukan atau sumber makanan bagi komponen ekosistem (spesies) lainnya. Pemutusan atau gangguan terhadap satu mata rantai akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem. Sebaran sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang terjadi di alam ini sudah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik lokal, sesuai dengan hukum-hukum alam. Pengambilan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan untuk digunakan saat ini akan mengganggu cadangan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Demikian pula perusakan terhadap sumberdaya alam di suatu tempat akan dapat pula mengganggu keseimbangan ekosistem di lokasi yang bersangkutan dan berpengaruh terhadap lokasi lainnya. Siklus dan sebaran sumberdaya alam ini hingga kini masih berlanjut dan tak berhenti dalam rentang waktu yang lama. Tindakan perusakan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan baik secara individu maupun kelompok (terorganisir) atau pemutusan mata rantai ekosistem merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Asas keempat. Kehidupan dialam ini terdapat faktor pembatas (kendala). Artinya faktor lingkungan tertentu bisa menjadi pembatas atau kendala (secara fisikawi maupun kimiawi) bagi berkembangnya atau berfungsinya kehidupan bagi faktor atau komponen lingkungan lainnya. Demikian pula daya dukung lingkungan mempunyai keterbatasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ekosistem dan komponennya juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan baru atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada ekosistem yang

bersangkutan. Pelanggaran terhadap faktor pembatas misalnya dengan melakukan eksploitasi atau pemanfaatan alam yang melampaui kapasitas dan daya dukung lingkungannya, juga akan mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem di alam dan berdampak pada terjadinya degradasi.

Asas kelima. Setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan (sekaligus kekurangan atau faktor pembatas) untuk bisa mempertahankan dan melestarikan spesiesnya. Jadi asas kelima ini terkait erat dengan asas keempat diatas. Gambaran berlakunya kedua asas ini adalah perlindungan terhadap salah satu komponen atau spesies misalnya kambing liar atau rusa di padang rumput dengan memusnahkan hewan pemangsa rusa, ternyata dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Gangguan ini ditandai dengan munculnya spesies lain misalnya hewan pengerat yang justru dapat menjadi hama bagi tanaman pangan (padi atau gandum).

Asas keenam. Ekosistem mempunyai kemampuan tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya dukung atau kapasitas pembawa (*carrying capacity*), yang mirip dengan sistem rekayasa dan perilaku organisasional walaupun dalam ekologi aspeknya lebih kompleks. Planet bumi kita adalah merupakan atau berperilaku sebagai sebuah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai *carrying capacity* yang terbatas. Pelanggaran atau perusakan terhadap salah satu komponen penyusun planet bumi (misalnya penumpukan gas CO₂ di atmosfer atau hanyutnya lapisan tanah karena erosi, atau hutan yang dibakar atau terbakar) akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem planet bumi. Manusia sebagai bagian atau komponen sistem planet bumi

(melalui berbagai aktifitasnya) mempunyai potensi yang paling besar dibandingkan dengan makhluk yang lain untuk melakukan perusakan atau pelanggaran terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Asas ketujuh. Didalam alam ini selalu terjadi pengembangan dan penyetimbangan ekosistem. Ekosistem telah berkembang dari sistem yang semula sangat sederhana menjadi sistem yang lebih beraneka ragam dan kompleks dalam jangka waktu yang lama. Ketika sebuah keaneka ragaman dan keseimbangan ekosistem direduksi atau dirusak, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau guncangan terhadap keseimbangan ekosistem. Pemindahan suatu kelompok atau populasi kehidupan (tumbuhan, hewan atau manusia) dari suatu lokasi atau lingkungan tertentu ke lokasi yang lain, merupakan suatu bentuk gangguan keseimbangan. Demikian pula apabila telah terjadi gangguan keseimbangan, alam atau ekosistem akan melakukan reaksi untuk mendapatkan keseimbangan baru untuk mempertahankan kehidupannya (*survival for life*).

D. Pandangan Islam tentang Lingkungan

Islam merupakan agama (jalan hidup=*as-syirath*) yang lengkap, serba cakup, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman hidup manusia ini ditegaskan oleh Tuhan Allah yang telah menciptakan kehidupan ini dalam al Qur'an.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (*eco-friendly*) dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Qur'an dan al Hadist yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk

lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik dan sosial) ini dalam al-Qur'an bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (*mahdhoh*).

Islam adalah sebuah jalan (*as syirath*) yang bisa bermakna syari'ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (*syahadah*) tentang keesaan Tuhan (tauhid). Syari'ah adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni *tauhid, khilafah, amanah halal dan haram*. Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkunganpun pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syariah tersebut yakni : 1) *tauhid*, 2) *khilafah*, 3) *amanah*, 4) *adil* dan 5) *istishlah*. Untuk menjaga agar manusia yang telah memilih atau mengambil jalan hidup ini bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima pilar syariah ini dilengkapi dengan 2 (dua) rambu utama yakni : 1) *halal* dan 2) *haram*. Kelima pilar dan dua rambu tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah "bangunan" untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam. Berikut ini akan di urai makna keempat pilar dan dua rambu tersebut serta saling keterkaitannya satu dengan lainnya dalam konteks lingkungan (*environment*).

1. Tauhid (Peng Esaan Tuhan).

Untuk mengawali pembahasan tentang konsep tauhid dalam konteks lingkungan (alam semesta) ini bisa dimulai dari sebuah pertanyaan, "dari mana alam semesta ini berasal dan memperoleh eksistensinya?". Pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar untuk mengawali pembahasan tentang eksistensi dan peran Tuhan dalam penciptaan dan pemeliharaan alam. Dalam keyakinan agama-agama

samawi (Islam), alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu alam semesta ini memperoleh eksistensi dan Yang Menciptakan.

Tuhan adalah “Dzat” atau “dimensi” yang non-empirik dan yang menciptakan sehingga memungkinkan adanya dimensi lain termasuk alam semesta yang *visual* dan empirik ini. Dia memberikan arti dan kehidupan pada setiap sesuatu. Dia serba meliputi (*al Muhith*) dan tak terhingga. Sedangkan segala sesuatu selain Dia (makhluk ciptaanNya) adalah serba diliputi dan terhingga. Alam semesta adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu alam semesta ada dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Penciptanya. Dengan demikian didalam setiap kejadian di alam ini berlaku hukum sebab-akibat yang “alamiah”. Walaupun demikian tidak berarti bahwa setelah mencipta, Tuhan kemudian lantas “istirahat atau tidur” dan tidak berhubungan dengan perilaku alam. Demikian pula tidak berarti bahwa terdapat “persaingan” antara Tuhan dengan makhluknya dan masing-masing merupakan eksistensi yang berdiri sendiri dan terpisah. Tidak pula berarti bahwa Tuhan “bekerja” sendiri disamping manusia dan alam. Tuhan itu ada (eksis) bersama setiap sesuatu. Karena setiap sesuatu itu secara langsung berhubungan dengan Tuhan, maka setiap sesuatu (termasuk manusia) itu melalui dan di dalam hubungannya dengan lainnya, berhubungan pula dengan dan dikontrol oleh Tuhan. Tanpa “aktifitas” Tuhan, manusia dan alam semesta menjadi tersesat, liar dan sia-sia.

Tuhan adalah “makna” dari realitas, sebuah makna yang dimanifestasikan, dijelaskan serta dibawakan oleh alam semesta (termasuk manusia). Dengan kata lain alam semesta termasuk dunia seisinya ini adalah sebuah realitas empirik yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan realitas yang lain yang non-empirik dan transenden.

Setiap sesuatu di alam semesta ini adalah “ayat” atau pertanda akan eksistensi dan “aktifitas” Yang Ghaib. Hal ini juga bermakna bahwa kehidupan di dunia yang fana ini bukan merupakan sebuah kehidupan yang berdiri sendiri atau terpisah dengan kehidupan yang lain. Kehidupan dunia sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan akherat. Dengan demikian kualitas kehidupan manusia didunia akan menentukan kualitas kehidupannya di akherat kelak. Dan kualitas kehidupan seseorang didunia ini bisa diukur dari seberapa jauh orang yang bersangkutan menjalani hidup dan kehidupannya berdasarkan pedoman hidup di dunia (*as-syirath*) yang telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan dunia.

Hal lain yang juga sangat penting dalam konteks pengesaan Tuhan ini adalah bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk-Nya (*al Mukhalafatu lil al hawadist*). Allah adalah ‘dimensi’ yang tak terhingga dan mutlak. Sedangkan semua makhluk ciptaan-Nya adalah terhingga dan bersifat *nisbi* (relatif). Alam semesta (termasuk manusia) mempunyai potensi-potensi tertentu, akan tetapi juga mempunyai batas kemampuan atau keterhinggaan. Betapapun tingginya potensi makhluk (alam dan manusia), tidak akan dapat membuat atau merubah yang terhingga menjadi tak terhingga. Konsep inilah yang di dalam beberapa ayat AlQur’an dinyatakan bahwa setiap sesuatu ciptaan Allah itu mempunyai “ukuran” (*qadr*), dan oleh karena itu bersifat relatif dan tergantung kepada Allah (*QS: Al-Qamar: 49, Al-Araf: 54, Al-A’la: 2-3, Ya-sin: 38-40*). Jika sesuatu ciptaan Allah (termasuk manusia) itu melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan baginya dan melampaui “ukuran”nya, maka alam semesta ini akan menjadi kacau balau.

Setiap tindakan atau perilaku manusia (muslim) baik yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi oleh pemahaman atas konsep Keesaan dan Kekuasaan Tuhan serta penciptaan alam semesta sebagaimana telah disebutkan diatas. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus sebagai hamba Tuhan (*'abdul Allah*) harus senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Yang Menciptakan sekaligus Yang Diperhamba yakni Allah. Manusia juga harus bertanggungjawab kepada-Nya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga menyiratkan bahwa *tauhid* atau pengesaan Tuhan merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika. Pelanggaran atau penyangkalan terhadap nilai ketauhidan ini berarti *syirik* yang merupakan perbuatan dosa terbesar dalam Islam. Oleh karena itu tauhid merupakan landasan dan acuan bagi setiap perbuatan manusia, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin termasuk berfikir. Bagi seorang muslim, *tauhid* harus masuk menembus ke dalam seluruh aspek kehidupannya dan menjadi pandangan hidupnya. Dengan kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok (masyarakat), etika sosial, ekonomi, dan politik, termasuk etika dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, pengembangan sains dan teknologi.

2. Khilafah (Perwalian)

Bermula dari landasan yang pertama yakni tauhid, Islam mempunyai ajaran atau konsep yang bernama *khilafah* dan *amanah*. Konsep khilafah ini dibangun atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khalifah (wakil atau wali) Allah di muka bumi (*QS. Al-Baqarah: 30, Al-Isra : 70, Al-An'am: 165 dan Yunus: 14*).

Sebagai wakil Allah, manusia wajib (secara aktif) untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam ini adalah bersifat sebagai pemelihara atau penjaga alam (*al-rab al'alamin*). Jadi sebagai wakil (*khalifah*) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Menjaga bumi ini berarti menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Khilafah bisa juga bermakna kepemimpinan. Manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini yang telah ditunjuk menjadi pemimpin bagi semua makhluk Tuhan yang lain (alam semesta termasuk bumi dan seisinya (atmosfer, dan sumberdaya alam yang dikandungnya termasuk tumbuhan dan hewan). Makna ini mengandung konsekuensi bahwa manusia harus bisa mewakili Tuhan untuk memimpin dan memelihara keberlangsungan kehidupan semua makhluk. Pilihan Tuhan ini bukan tanpa alasan. Manusia telah dipilih oleh Tuhan dan manusia juga telah menyetujui pilihan ini (Q.S. Al-Ahzab:72).

Untuk menjalankan misi khilafah ini manusia telah dianugerahi oleh Tuhan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain, yakni kesempurnaan ciptaan dan akal budi yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada makhluk lainnya. Dengan bekal akal budi (akal dan hati nurani) ini manusia mestinya mampu mengemban amanat untuk menjadi pemimpin sekaligus wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai pemimpin, manusia harus bisa memelihara dan mengatur keberlangsungan fungsi dan kehidupan semua makhluk, sekaligus mengambil keputusan yang benar pada saat terjadi konflik kepentingan dalam penggunaan atau

pemanfaatan sumberdaya alam. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara adil, bukan dengan cara memihak kepada individu atau kelompok makhluk tertentu, akan tetapi menghormati atau mengkhianati individu atau kelompok makhluk lainnya dalam komunitas penghuni bumi (QS. *Shaad: 26; An-Nisa: 58*).

Sebagai pemimpin semua makhluk, manusia harus bisa menegakkan amanah dan keadilan ditengah-tengah lingkungan alamnya dimuka bumi ini, termasuk dalam lingkungan sosialnya. Penyelewengan terhadap amanah ini dengan demikian berarti juga melanggar asas ketauhidan yang berarti merupakan perbuatan syirk dan dzalim. Manusia memang mempunyai potensi untuk bisa berbuat adil, akan tetapi juga mempunyai potensi untuk berbuat dzalim. Untuk mengawal manusia agar bisa tetap berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kepada manusia diberikan (dibuatkan) rambu-rambu syariah yakni *halal* dan *haram* sebagaimana dimuka telah disinggung. Dengan instrument *halal* dan *haram* ini maka manusia bisa atau mempunyai hak untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh pada saat manusia yang bersangkutan menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil Tuhan sekaligus pemimpin makhluk dimuka bumi. Oleh karena itulah maka konsep khilafah ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan konsep tauhid, amanah, *halal* dan *haram*.

Khalifah adalah juga amanah yang telah diberikan oleh Tuhan yang menciptakan manusia kepada manusia karena dipandang mampu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dimuka bumi. Oleh karena itulah maka pemahaman makna khilafah dan peran manusia sebagai khalifah di alam khususnya di muka bumi ini menjadi sangat

penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan manusia dalam mengemban amanah yang telah diberikan Tuhan sekaligus yang telah disanggupinya. Tindakan-tindakan manusia yang berakibat terjadinya kerusakan di muka bumi sebagaimana di muka telah ditegaskan, merupakan pelanggaran atau pengingkaran terhadap amanah yang berarti juga merupakan perbuatan dosa besar.

3. Amanah

Bumi sebagai bagian dari alam semesta juga merupakan *amanah* dari Allah swt Sang Pencipta (Q.S. Al-Ahzab: 72). Untuk menjaga keberlangsungan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi (sumberdaya alam) bumi. Akan tetapi manusia baik secara individu maupun kelompok **tidak mempunyai hak mutlak** untuk menguasai sumberdaya alam yang bersangkutan. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau *amanah* yang telah diberikan oleh Allah tersebut.

Dalam konteks ini maka alam terutama bumi tempat tinggal manusia merupakan arena atau ajang uji bagi manusia. Agar manusia bisa berhasil baik dalam ujiannya, maka ia harus bisa membaca "tanda-tanda" atau "ayat-ayat" alam yang ditunjukkan oleh sang Maha Pengatur Alam. Salah satu syarat agar manusia mampu membaca ayat-ayat Tuhan, manusia harus mempunyai **pengetahuan dan ilmu**. Oleh karena itulah maka pada abad awal perkembangan Islam, ilmu yang berlandaskan atas tauhid (fisika, kimia, biologi, pengobatan dan kedokteran) berkembang dengan pesat. Ilmu dikembangkan bukan semata-mata untuk memuaskan keinginan manusia atau untuk memahami

fenomena alam, atau ilmu untuk ilmu, akan tetapi ada tujuan yang lebih tinggi yakni untuk memahami Allah (*ma'rifatullah*) melalui "ayat-ayat" nya.

Konsep tauhid, khilafah, amanah dan *al-'ilm* merupakan konsep yang saling berkaitan dan satu kesatuan. Epistemologi keilmuan atau pandangan (ekologis) Islam dengan demikian bersifat holistik (menyeluruh) dan **menolak** epistemologi reduksionis (mengurangi dan memutus mata rantai pemahaman), bahwa alam merupakan sebuah realitas yang berdiri sendiri.

4. Halal dan Haram

Keberlanjutan peran dan fungsi alam serta harmoni kehidupan di alam ini (khususnya bumi sebagai planet yang dihuni manusia) oleh islam dijaga oleh dua instrumen yang berperan sebagai rambu bagi manusia, yakni **halal** dan **haram**. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, berakibat baik, menguntungkan, dan menenteramkan hati. Segala sesuatu yang menguntungkan atau berakibat baik bagi seseorang, masyarakat dan lingkungan alamnya serta lingkungan sosialnya adalah halal. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan alam dan sosialnya adalah haram. Segala yang membahayakan dan merusak fisik (tubuh) dan jiwa (rohani) manusia, serta alam lingkungannya adalah haram.

Konsep halal dan haram ini sebenarnya tidak hanya diberlakukan bagi manusia, akan tetapi juga berlaku bagi alam. Pelanggaran terhadap rambu-rambu ini akan mengakibatkan terjadi ketidak seimbangan atau disharmoni baik dalam kehidupan manusia maupun gangguan keseimbangan ekologis di alam.

5. Keseimbangan (*i'tidal*)

Alam diciptakan Allah dalam keberagaman kualitatif maupun kuantitatif seperti ukuran, jumlah, struktur, peran, umur, jenis kelamin, masa edar dan radius edarnya. Walaupun demikian, alam dan ekosistem ciptaan Tuhan yang sangat beragam ini berada dalam keseimbangan, baik keseimbangan antar individu maupun antar kelompok. (QS: Al-Mulk: 67). Keseimbangan ini merupakan hukum Tuhan yang juga berlaku atas alam termasuk manusia. Keseimbangan ini bisa mengalami gangguan (dis-harmoni) jika salah satu atau banyak anggota kelompok atau suatu kelompok mengalami gangguan baik secara alamiah (karena sebab-sebab yang alamiah) maupun akibat campur tangan manusia. Jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam, maka alam akan bereaksi atau merespon dengan membentuk keseimbangan baru yang bisa terjadi dalam waktu singkat, atau bisa pula dalam waktu yang cukup lama tergantung pada intensitas gangguan serta sifat kelentingan masing-masing sistem alam yang bersangkutan. Keseimbangan baru yang terbentuk ini sudah barang tentu bisa berbeda secara kuantitatif maupun kualitatif dengan keseimbangan sebelumnya. Demikian pula keseimbangan baru ini bisa bersifat merugikan, bisa pula menguntungkan bagi anggota komunitas atau kelompok yang bersangkutan. Perilaku dan perbuatan manusia terhadap alam termasuk antar manusia yang diharamkan (dilarang), sebenarnya bertujuan agar keseimbangan atau harmoni alam tidak mengalami gangguan. Larangan untuk tidak bertengkar, berkata kotor, berbohong, berburu, melukai atau membunuh hewan dan tanaman pada waktu ihram bagi orang yang sedang berhaji atau umrah, sebenarnya mengandung pesan bahwa keseimbangan lingkungan dan harmoni kehidupan tidak boleh diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang merusak (haram).

6. Kemashlahatan (*istishlah*)

Al istishlah atau kemashlahatan umum merupakan salah satu pilar utama dalam syariah Islam termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Bahkan secara tegas dan eksplisit Tuhan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak lingkungan termasuk merusak kehidupan manusia itu sendiri, setelah Tuhan melakukan perbaikan (*ishlah*). *Istishlah* ini bahkan tidak hanya sepanjang umur dunia akan tetapi sampai ke kehidupan akherat (QS: Al-A'raf: 56). Tujuan tertinggi dari perlindungan alam dan ekosistem ini adalah kemashlahatan dan kesejahteraan (*istishlah*) universal (bagi seluruh makhluk) baik dalam kehidupan masa kini (di dunia) maupun kehidupan dimasa depan (di akhirat). *Istishlah* juga bisa bermakna pemeliharaan terhadap alam termasuk kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan di bumi. Hewan dan tumbuhan diciptakan Tuhan memang diperuntukkan bagi manusia untuk menunjang kehidupannya, dan bukan untuk dirusak. Dengan kata lain pemanfaatan alam termasuk hewan dan manusia adalah pemanfaatan yang berkelanjutan.

Alam telah diciptakan oleh Tuhan dalam disain yang sempurna dan setimbang, maka gangguan ciptaan dan keseimbangan ini berarti juga merupakan perbuatan perusakan terhadap alam, yang berarti juga merusak kehidupan di alam termasuk kehidupan manusia, dan perbuatan demikian merupakan perbuatan dosa besar, setara dengan pembunuhan.

Jika konsep *tauhid*, *khilafah*, *amanah*, *halal* dan *haram* terebut kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan (*i, tidal*), dan kemashlahatan (*istishlah*) maka kesatuan ini akan membentuk suatu "bangunan" (konsep) yang serba cakup (komprehensif) tentang **teologi lingkungan** dalam perspektif islam. Jika kerangka ini

diaplikasikan sepenuhnya, dengan kata lain setiap muslim menjalankan syari'at Islam dengan konsekuen, maka permasalahan tentang krisis lingkungan terutama dinegara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, insya Allah tidak akan separah saat ini.

Konsep teologi lingkungan tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk, serta menunjukkan bahwa etika (akhlak) harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia. Kelima pilar etika lingkungan tersebut sebenarnya juga merupakan pilar syari'ah Islam. Syari'ah yang bermakna lain *as-syirath* adalah sebuah "jalan" yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (*syahadah*) tentang keesaan Tuhan (tauhid). Syari'ah adalah sebuah sistem pusat-nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) pokok Islam yakni *tauhid, khilafah, amanah halal dan haram* (Sardar, 1985). Tujuan tertinggi dari sistem pusat nilai ini adalah kemaslahatan dan kesejahteraan (*istishlah*) universal (seluruh makhluk) saat ini (dunia) dan di masa depan (akhirat).

C. Asas Legal Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Dalam syaria Islam, para ahli fiqh telah bersepakat tentang tiga asas (kaidah) utama yang bisa digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan maupun penetapan hukum untuk tujuan kemashlahatan. Ketiga asas (kaidah) ini adalah:

- Kepentingan masyarakat luas atau bangsa harus didahulukan daripada kepentingan perorangan
- Menghindari atau menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada mencari keuntungan

- Kehilangan atau kerugian yang lebih besar tidak bisa digunakan untuk menghilangkan/mengurangi kehilangan atau kerugian yang lebih kecil, dan manfaat yang lebih besar harus didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya kehilangan atau kerugian yang lebih kecil dapat digunakan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan manfaat yang lebih kecil dapat dikeluarkan atau ditinggalkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan atas penjelasan al Qur'an serta hadist-hadist Nabi yang berkaitan dengan alam, sumberdaya alam dan pemanfaatannya dapat dirumuskan 6 (enam) asas legal yakni :

1. Tuhan Allah adalah pemilik tunggal alam semesta termasuk bumi seisinya. Manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan alam dengan segala sumberdayanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan kehidupannya. Pemilikan perorangan atas lahan atau sumberdaya alam yang menjadi milik umum/bersama, dilarang.
2. Penyalahgunaan hak baik oleh perorangan maupun kelompok dilarang dan akan mendapat hukuman
3. Terdapat hak pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi milik umum dan diatur oleh masyarakat atau negara
4. Sumberdaya alam yang terbatas ketersediaannya atau langka, pemanfaatannya diatur oleh negara
5. Kesejahteraan atau kemashlahatan umum didahulukan dan dilindungi
6. Kemanfaatan atas sumberdaya alam dilindungi dan kerusakan yang bisa menyebabkan menurunnya nilai manfaat sumberdaya alam yang bersangkutan dikurangi atau dihindari.

BAB IV ASAS KONSERVASI ALAM

A. Asas Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan dialam ini baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia mempunyai dua fungsi utama yakni:

- Fungsi keimanan (tauhid) yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaan (eksistensi), Kearifan, ke Kuasaan dan KeMaha Rahman dan Rahim Tuhan,
- Alam semesta ini mempunyai fungsi sosial, yakni alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (fungsi pelayanan).

Ke Maha bijaksanaan Tuhan, telah menentukan (mentaqdirkan) bahwa antara satu makhluk dengan lainnya dialam ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Saling keterkaitan antara satu komponen dan saling membutuhkan ini mengakibatkan terjadinya sebuah keseimbangan yang dinamis (*a dynamic balance*) yang dengan keseimbangan ini keberlanjutan kehidupan di alam bisa terjaga. Tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan, perusakan atau pencemaran sumberdaya alam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan (taqdir) Tuhan. Pandangan sempit, kepentingan pribadi atau kelompok dan tindakan tak bertanggung jawab lainnya pada umumnya akan mengganggu keseimbangan dinamik yang telah diatur oleh Tuhan tersebut. Dengan demikian perlindungan terhadap sumberdaya alam dari pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan dimuka bumi.

Fungsi penting yang kedua yakni fungsi sosial penciptaan alam, yang bisa menjadi landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Alam dengan segala sumberdayanya memang telah diciptakan Tuhan untuk melayani kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam kepada manusia (QS: Al-Baqarah::29; Luqman:20; dan Al-Ja-siyah:12). Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketundukan alam ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Tuhan berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Alam tunduk kepada manusia ini juga menyiratkan pesan bahwa manusia memang menjadi pemimpin (*khalifah*) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan campur tangan Tuhan.

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumberdaya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumberdaya ciptaan dan atau anugerah Tuhan diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Dengan kata lain semua makhluk hidup entah itu yang bernama manusia, hewan maupun tumbuhan, mempunyai hak untuk memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa sumberdaya alam. Manusia dipersilahkan untuk memaanfaatkan sumberdaya alam

untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemashlahatan, akan tetapi tidak boleh berlebihan (*israf*), berbuat aniaya (*dzalim*) dan berbuat kerusakan (*fasad*) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Tuhan dalam al Qur'an.

Yang lebih penting lagi dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, bahwa alam diciptakan adalah sebagai tanda (ayat) atas ke Maha Kuasaan dan belas kasih Allah. Fungsi utama dan vital penciptaan alam ini perlu ditegaskan karena sebagian manusia melengahkan bahkan mengingkari peran Tuhan dalam penciptaan alam. Mereka berpandangan bahwa alam ini terjadi karena sebab-sebab yang tersendiri, secara alamiah dan tidak ada campur tangan Tuhan. Mereka lupa bahwa tanpa sebab-sebab "yang lebih tinggi" sebab-sebab alamiah dalam proses pembentukan dan proses perkembangan alam tidak akan pernah ada. Alam semesta ini akan hilang apabila "diletakkan" disisi Tuhan, karena tak ada sesuatu apapun yang mempunyai jaminan yang "*inherent*" untuk ada (eksis).

B. Konservasi dan Perlindungan Sumberdaya Alam

Berikut ini akan diurai satu persatu konsep konservasi dan perlindungan beberapa sumberdaya alam utama.

1. AIR (*AL MA*)

Tuhan telah menciptakan air dan mentaqdirkannya sebagai asal muasal kehidupan sebagaimana firman-Nya: "*Kami telah jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air*" (Q.S. al-Anbiya: 30). Segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya tergantung pada air untuk keberadaannya dan untuk keberlanjutan kehidupannya (QS: *Al Baqarah: 164; Al-An'am: 99; Al-Hajj: 5; Al-Furqan: 48-49; Al-Wa-qi'ah: 68-70; dan Al-Mulk: 30*).

Lebih dari 75 % penyusun tubuh manusia terdiri dari air, bahkan lebih dari 75 % planet bumi kita ini juga berisi air. Jadi air merupakan asal sekaligus sumber kehidupan di alam termasuk di muka bumi. Tanpa air, tidak ada kehidupan di muka bumi ini.

Selain sebagai asal dan sumber kehidupan (fungsi biologis), air mempunyai pula peran atau fungsi sosial-religius yakni untuk membersihkan dan mensucikan tubuh dan pakaian dari kotoran dan najis, sehingga dalam berhubungan satu dengan lainnya atau dalam berhubungan dengan Tuhan melalui ibadah *mahdhah* (ibadah khusus) manusia harus terlebih dahulu berada dalam keadaan suci dan bersih lahir dan batinnya. “*Dialah yang menyebabkan hujan turun dari langit untuk membersihkanmu*” (QS: Al-Anfal: 11; An-Nahl: 14; dan Al-Ma’idah: 96).

Hampir semua pembahasan hukum (fiqh) dalam islam, selalu dimulai dengan pembahasan mengenai air dan peran air bagi penyucian diri dan sarana ibadah. Demikian pula dalam pembahasan tentang ibadah (*mahdhah*), selalu didahului dengan pembahasan tentang *thaharah* (bersuci) sebagai syarat sahnya ibadah. Air merupakan alat *thaharah* utama, jika tidak ada air baru bisa menggunakan tanah atau batu.

Berdasarkan ayat-ayat al Qur’an dan fakta empiris yang bisa diamati dan dirasakan oleh manusia, maka tidak ada keraguan lagi bahwa air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi kehidupan di muka bumi. Perlindungan dan konservasi terhadap sumberdaya alam yang sangat vital ini (air) sangat mendasar (fundamental) agar fungsi dan manfaatnya tetap terjaga lestari untuk keberlanjutan kehidupan semua makhluk di permukaan bumi, untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu:

"Kewajiban untuk perlindungan dan konservasi air dalam Islam mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban menjaga keberlanjutan kehidupan itu sendiri". Menjaga keberlangsungan kehidupan hukumnya wajib dalam Islam. Setiap tindakan yang mengganggu atau merusak fungsi sosial dan biologis air baik yang berupa perusakan atau pencemaran air dan sumber air dengan tindakan atau unsur tertentu sehingga mengakibatkan air tidak bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, atau fungsi dasar air sebagai sumber kehidupan menjadi terganggu atau rusak, maka hal ini berarti sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh : *"Segala sesuatu yang menyebabkan dilarang (haram) maka segala sesuatu (sebab) itu terlarang (haram) pula"*.

Berkaitan dengan air sebagai sumberdaya alam yang vital ini, Tuhan telah menetapkan hak-hak pemanfaatan air (*common right*) bagi manusia dan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup di alam ini mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan air. Monopoli pemanfaatan air oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan apapun, atau monopoli pemanfaatan air untuk penggunaan tertentu dan menutup hak pemanfaatan untuk penggunaan lainnya tidak diperkenankan. Penyalahgunaan peran dan fungsi air, pemborosan dan monopoli penggunaan air dilarang pula. Tuhan telah memerintahkan kepada pengikut Tsamud dan untanya: *"Katakan kepada mereka bahwa air harus dibagi dengan baik diantara mereka"* (QS. Al-Qamar: 28) dan dalam sebuah hadits setiap muslim diperintahkan harus berbagi dalam tiga hal yakni air, padang rumput dan api (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pemborosan dalam penggunaan air dilarang, dan pelarangan ini berlaku baik untuk pemakaian perorangan maupun publik (umum) baik air dalam keadaan banyak maupun

dalam keadaan kurang (langka). Rasulullah saw pada saat dalam perjalanan bersama sahabat Sa'ad yang sedang berwudhu menegur, "*Mengapa berlaku boros dengan air wahai Sa'ad?*". Sa'ad menjawab "*Apakah berwudhu untuk sholat (bermunajat dengan Tuhan) juga tak boleh boros air*". Rasul menjawab, "*Ya, walaupun engkau berwudhu menggunakan air sungai yang mengalir*" (HR. Iman Ahmad)

Pengalaman panjang kaum muslimin yang hidup di jazirah Arabia yang kering dengan sumber air yang sangat terbatas, telah mengajarkan mereka untuk menghargai air dan menggunakan air secara hemat. Hal ini dituangkan dalam berbagai produk juresprudensi Islam antara lain dalam beberapa hal berikut:

- Ber wudhu, cukup sekali membasuh anggota badan, yang kedua dan ketiga adalah sunnah.
- Buang air besar/kecil tidak boleh di air yang menggenang, karena kotoran akan mencemari air yang tergenang tersebut.
- Klasifikasi air: suci mensucikan, suci tak mensucikan dan *mutanajis*, mengandung konsep *re-use* dan penghematan untuk penggunaan lainnya (air *musta'mal* yang telah digunakan untuk berwudhu, masih tetap bisa digunakan untuk memenuhi fungsi air lainnya misalnya untuk perikanan, irigasi dan lain sebagainya). Sedangkan air *mutanajis* mengandung pesan perlunya memperhatikan kesucian (nilai spiritual air) kebersihan dan kesehatan air (nilai fisik air).
- Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar kaum muslimin menghemat pemakaian air, walaupun untuk berwudhu guna menghadap Tuhan.

Upaya untuk konservasi dan penghematan penggunaan air dengan demikian menjadi wajib dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, lembaga masyarakat maupun pemerintah. Upaya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi atau dengan melakukan rekayasa alamiah melalui manipulasi iklim mikro.

2. UDARA (*AL RIH*)

Udara merupakan unsur kehidupan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan air. Hampir semua makhluk hidup di darat sangat menggantungkan udara untuk bernafas. Disamping untuk bernafas yang bisa dirasakan langsung oleh manusia, udara juga sangat diperlukan bagi kehidupan dan peran lingkungan lainnya, akan tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh manusia, seperti misalnya untuk membantu penyerbukan bunga, menimbulkan angin, membawa uap air dan sebagainya (*QS. Al-Hijr: 22; Al-Baqarah: 164 dan Al-A'raf: 57*).

Walaupun udara ini terdapat di mana-mana dan bisa diperoleh dengan gratis, akan tetapi kualitas udara saat ini sudah banyak yang mengalami penurunan akibat pencemaran. Bahkan lapisan atmosfer bumi kita (lapisan Ozon) saat ini sudah mengalami kerusakan (berlubang) yang akibatnya juga bisa berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Demikian pula gas buang kendaraan bermotor dan asap industri telah ikut memperparah kualitas udara di permukaan bumi kita. Emisi gas CO₂ dan gas-gas lain dari aktifitas industri, pertanian, kendaraan bermotor dan pembakaran hutan telah menimbulkan efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global.

Pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya suhu permukaan bumi, lautan dan atmosfer. Pemanasan global ini akan menjadi masalah bagi kehidupan makhluk di muka bumi apabila laju peningkatan suhu bumi melebihi batas ambang perubahan normal. Akhir-akhir ini bumi telah mengalami pemanasan yang sangat cepat sebagai akibat dari aktifitas manusia sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Selama seratus tahun terakhir, rata-rata suhu bumi telah meningkat sebesar 0.6 °C, dan diperkirakan akan meningkat sebesar 1.4-5.8 °C pada tahun 2050. Kenaikan suhu bumi ini akan mengakibatkan mencairnya es di kutub, menaikkan suhu lautan sehingga volume dan muka air laut meningkat. Kenaikan volume dan permukaan air laut ini akan mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah pantai dan bisa menenggelamkan beberapa pulau. Di beberapa wilayah yang mengalami kenaikan suhu ini akan mengalami perubahan iklim yang ekstrem, yang ditandai dengan curah hujan yang lebih tinggi, suhu udara meningkat dan pergeseran atau perubahan musim. Evaporasi akan semakin tinggi sehingga kelembaban tanah semakin cepat hilang dan tanah cepat mengering. Kekeringan ini disamping akan mengakibatkan terjadinya krisis ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewan, akan terjadi gangguan produksi bahan makanan untuk manusia maupun bahan pakan untuk hewan ternak. Gangguan produksi ini akan mengakibatkan terjadinya kekurangan bahan pakan dan makanan. Kekurangan bahan pakan dan makanan ini akan menimbulkan kelaparan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan hewan di wilayah yang bersangkutan. Krisis air dan bahan makanan ini selanjutnya bisa memicu terjadinya konflik horizontal antar wilayah atau antar Negara, serta konflik antar pengguna air,

sehingga akan terjadi gangguan keamanan dalam skala regional maupun global.

Pemanasan global juga akan mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit hewan dan manusia, yang pengobatannya sulit karena virus penyebab penyakit tersebut merupakan hasil dari mutasi genetik dari virus-virus yang sudah ada sebelumnya. Hewan-hewan juga akan melakukan migrasi besar-besaran ke daerah-daerah yang suhunya lebih sesuai, sehingga daerah yang ditinggalkan akan kekurangan atau bahkan ketiadaan spesies hewan tertentu yang semula ada. Spesies hewan dan tanaman yang tidak mampu berpindah atau menyesuaikan diri akan musnah. Potensi akibat yang ditimbulkan oleh pemanasan permukaan bumi dan atmosfer ini sangat besar dan dalam skala luas (global), sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh Negara per negara, akan tetapi harus melalui kerjasama antar Negara dan kerjasama internasional.

Perlindungan dan pemeliharaan udara agar fungsi biologis, ekologis dan sosialnya tetap lestari dengan demikian merupakan kewajiban manusia, karena memelihara udara dari polusi dan kerusakan (kualitas dan kuantitasnya) sama nilainya juga dengan memelihara kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini sekali lagi berlaku kaidah: *"segala sesuatu yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban penting menjadi wajib hukumnya*. Semua kegiatan manusia yang berkaitan dengan perlindungan udara yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan maka kegiatan tersebut menjadi wajib hukumnya. Sebaliknya semua kegiatan yang akan mengakibatkan terjadinya polusi udara, merusak peran dan fungsi udara dan atmosfer (fungsi biologis dan sosialnya) merupakan perbuatan yang melawah hukum Tuhan dalam penciptaan alam, serta melanggar amanah serta perintah Tuhan, dan oleh karena itu hukumnya dilarang (haram).

3. TANAH DAN LAHAN (*AL ARDH*)

Lahan dan tanah sebagaimana air dan udara juga merupakan komponen dan sumberdaya utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Manfaat air bagi kehidupan akan menjadi lebih besar dan nyata jika air yang berasal dari hujan telah jatuh ke permukaan tanah dan tersimpan di dalam tanah. Air ini dalam berbagai bentuk dan sumber kemudian akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, hewan dan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*QS. Ar-Rahman: 10*). Tanah juga merupakan unsur kejadian manusia dan tempat bergantungnya hidup hewan dan tumbuhan (*QS. Ar-Rum: 20; dan Nuh: 17-20*).

Tuhan telah menciptakan tanah sebagai sumber penyediaan makanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanah atau hamparan tanah yang kelihatannya diam dan mati, ternyata “hidup” dan selalu mengalami perubahan dan pergerakan. Tanah terdiri atas bermacam bahan padat terutama mineral dan bahan organik, fragmentasinya tidak beraturan dengan bentuk geometrik yang sangat beragam pula. Didalam tanah terkandung air, udara dan unsur-unsur kimia yang terlarut dalam komposisi dan konsentrasi yang juga sangat beragam dan multifase. Bahan padat tanah ini kemudian berinteraksi dengan air dan udara tanah yang berada dalam ruang pori-pori tanah membentuk suatu sistem tanah-air-udara dalam suatu keseimbangan yang dinamis dan berguna bagi kehidupan. Keseluruhan sistem tanah ini sangat sulit untuk berada dalam keadaan setimbang dalam jangka waktu yang lama karena selalu mengalami perubahan dari keadaan kering ke lembab atau sebaliknya, memuai, mengkerut, menyebar, mengumpul, bertukar ion dan sebagainya. Tanah merupakan suatu sistem yang sangat kompleks, “hidup” dan

dinamis, sehingga sangatlah beralasan dan logis kalau Tuhan menjadikan tanah sebagai asal dan sumber kehidupan.

Tanah juga mengandung mikro organisme yang sangat beragam baik jenis, bentuk dan ukurannya, yang sangat berguna untuk membantu proses penguraian dan pembentukan tanah. Fenomena tentang tanah yang sangat kompleks ini memang sengaja diciptakan Tuhan agar bisa memenuhi fungsinya sebagai sumber sekaligus penopang kehidupan semua makhluk hidup. Fenomena tentang tanah yang sangat kompleks ini merupakan tanda (ayat) kekuasaan Allah sang Pencipta alam (*QS. Ali Imran: 191*). Dengan demikian upaya untuk memahami fenomena tanah (dengan ilmu) dan memahami peran dan fungsi tanah bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan upaya untuk memahami Yang Menciptakan dan menyediakan tanah bagi manusia.

Selain sebagai asal dan sumber kehidupan (fungsi biologis), sebagaimana air, tanah mempunyai pula peran atau fungsi sosial-religius yakni untuk membersihkan dan mensucikan tubuh dari najis, sebagaimana diketahui dalam fiqh, tanah (debu) bisa digunakan untuk bertayamum ketika dalam ketiadaan air, atau ada sebab-sebab medis yang tidak membolehkan bagian tubuh terkena air (sakit). Tanah juga merupakan unsur yang dapat berfungsi untuk menghilangkan najis besar (*mughalladzah*). Fungsi religius lainnya, bahwa tanah atau hamparan tanah (bumi) ini merupakan sarana ibadah (masjid) bagi seluruh manusia sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadist Rasulullah.

Jika manusia ingin menyatakan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan tanah (bumi) dengan segala macam isinya, maka manusia harus menyatakannya dengan

cara menjaga dan memelihara tanah agar fungsi biologis dan sosialnya tetap lestari. Caranya adalah dengan menjaga produktifitas tanah serta melakukan perlindungan dari ancaman erosi, pencemaran dan ancaman lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya degradasi fungsi tanah. Pada waktu manusia melakukan kegiatan bertani, berkebun, mendirikan bangunan, memanen rumput dan hutan, menggali bahan tambang dan sebagainya, manusia harus melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan benar sehingga tidak mengakibatkan degradasi dan kerusakan.

Seiring dengan makin bertambah banyaknya jumlah penduduk dunia, aktifitas manusia juga bertambah banyak, beragam dan intensif. Akibatnya, bahan sisa dan sampah yang dihasilkan oleh aktifitas manusia modern dewasa ini bertambah banyak dan beragam pula. Sebagian besar bahan sisa dan sampah ini dibuang di permukaan tanah atau ditanam di dalam tanah. Tanah memang bisa berperan sebagai filter, penahan, penghalang dan pengurai bahan sisa, terutama yang berupa bahan organik. Untuk bahan sisa atau sampah yang non-organik, atau sampah yang mengandung logam berat, timbal dan unsur lain yang bersifat racun, tanah tidak bisa mengurai sehingga sampah ini akan menjadi polutan dan kontaminan bagi tanah, air dan udara disekitarnya, yang dampaknya juga membahayakan bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Sampah saat ini telah menjadi masalah besar bagai semua negara, termasuk negara kita.

Segala tindakan (manusia) yang mengakibatkan terjadinya degradasi atau kerusakan tanah dan lahan di mana hampir semua bentuk kehidupan bergantung, berarti manusia telah melakukan pelanggaran terhadap Maha Kasih dan Maha Memelihara Tuhan terhadap alam (*al-rab al-alamien*).

Sebaliknya memelihara tanah dari kerusakan, pollusi dan kontaminasi merupakan kewajiban bagi setiap manusia sekaligus merupakan perbuatan baik yang akan mendapat balasan kebaikan dari Allah swt. Nabi Muhammad pernah mengatakan, *“Seluruh permukaan bumi telah diciptakan oleh Tuhan sebagai masjid (tempat ibadah) bagi manusia, yang suci dan bersih”* (HR: Bukhari Muslim). Dengan demikian, wajib menjaga kesucian dan kebersihan bumi kita (tidak mencemari dan membuat kerusakan di muka bumi).

4. KEPEMILIKAN DAN HAK GUNA LAHAN

Berkaitan dengan lahan ini, masalah kepemilikan dan hak pemanfaatan lahan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap status, nilai dan keberlanjutan fungsi lahan. Masalah penggunaan dan kepemilikan lahan ini menjadi sangat penting, akhir-akhir ini karena sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang sangat pesat, kebutuhan penduduk akan lahan juga meningkat dengan pesat pula. Sementara itu pada sisi lain, di banyak tempat telah dan sedang terjadi proses penggurunan (*desertification*) dan degradasi lahan secara besar-besaran. Akibatnya lahan kritis dan gurun yang sudah tidak lagi bisa ditanami semakin meluas. Sebagai akibat berikutnya, disamping akan terjadi ancaman krisis air, dan ancaman terhadap ketersediaan pangan, akan terjadi pula konflik horisontal antar pengguna tanah dan konflik antara pemerintah dengan penduduk sebagaimana yang telah sering terjadi ditanah air akhir-akhir ini.

Islam telah membuat ketentuan atau hukum tentang kepemilikan lahan ini yang dikaitkan dengan pilar amanah dan *mashlahah*. Manusia telah dipilih oleh Tuhan dan

bersedia untuk mengemban amanah menjadi khalifah Tuhan di bumi. Sementara itu, tujuan utama penciptaan alam semesta termasuk bumi adalah untuk kemashlahatan dan rahmat untuk semua makhluk. Dengan demikian tujuan utama ketentuan kepemilikan dan hak guna tanah ini adalah untuk kemashlatan umum (masyarakat).

Asas: Tanah dan lahan adalah karunia Tuhan, maka semua makhluk Tuhan (termasuk manusia) mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia tersebut. Jadi hak pemanfaatan lahan ini tidak hanya bagi manusia, akan tetapi karena manusia telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia mempunyai hak dan berkewajiban untuk memakmurkan, memelihara dan memanfaatkan bumi ini untuk kesejahteraan bersama. Bagi manusia, dalam karunia Tuhan ini terdapat 4 (empat) cabang *amanah* yakni :

- Kepemilikan lahan hanyalah merupakan tanda hak untuk menggunakannya dan kepemilikan dapat dialihkan kepada orang lain
- Pemilik berhak atas kepemilikan pribadi hanya selama yang bersangkutan menggunakannya
- Pemilik yang tidak lagi memanfaatkan karunia tersebut dianjurkan, dan dalam beberapa kasus diharuskan untuk melepaskan haknya
- Pemilik tak diperkenankan menarik sewa atas lahan miliknya (yang merupakan karunia Tuhan) dari orang lain, karena orang lain tersebut mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya.

5. TUMBUHAN DAN HEWAN

Tidak diragukan lagi pentingnya tumbuhan dan hewan bagi kehidupan, karena tanpa keduanya kehidupan manusia dan juga hewan tak akan bisa berlanjut. Tuhan Yang Maha Tahu, dan bijaksana menciptakan hewan dan tumbuhan untuk hidup di muka bumi ini bukan tanpa maksud, tujuan dan manfaat. Setiap bentuk kehidupan merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai peran dan kegunaan masing-masing. Tidak ada makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini (sekecil apapun bahkan sekecil jasad renik) yang tak berperan atau tak berguna. Sebagai suatu sumberdaya kehidupan genetik, masing-masing spesies dan varitas merupakan sebuah keunikan dan tidak bisa saling ditukar satu dengan lainnya. Jika suatu anggota komunitas atau spesies telah hilang, maka hilangnglah anggota atau spesies tersebut selamanya dan tak dapat diganti.

Tumbuhan mempunyai peran yang unik dalam memproduksi bahan makanan dan serat dengan cara memanen energi matahari, yang hasilnya bisa digunakan oleh tanaman itu sendiri untuk tumbuh dan melakukan reproduksi serta bisa merupakan bahan makanan bagi keberlanjutan kehidupan hewan dan manusia di muka bumi (QS. Abasa: 24-32). Tumbuhan juga menyediakan dan memperkaya makanan dan nutrisi bagi tanah serta melindungi tanah dari erosi hujan maupun angin. Tanaman bisa pula berperan dalam konservasi air dengan menahan air limpasan permukaan sehingga memberi kesempatan air untuk berinfiltrasi masuk ke dalam tubuh tanah. Tanaman juga menghasilkan O₂ yang sangat dibutuhkan untuk pernafasan manusia dan hewan. Diantara banyak tanaman yang tumbuh di muka bumi ini terdapat pula tanaman yang bisa digunakan sebagai obat penyembuh penyakit, menghasilkan minyak nabati, parfume, lilin, serat, kayu dan bahan bakar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tuhan dalam al Qur'an " *Tidakkah engkau lihat nyala api yang berasal dari kayu bakar?. Apakah kamu yang*

menjadikan (menumbuhkan) kayunya ataukah Aku (Allah) yang menumbuhkannya?. Telah Aku (Allah) jadikan yang demikian itu sebagai peringatan dan bahan yang berguna (bagi musafir) di padang pasir yang gersang” (QS: Al-Waqiah: 71-73).

Sebaliknya hewan menyediakan makanan dan nutrisi bagi tumbuhan, bagi hewan lainnya, dan juga untuk manusia. Kotoran hewan dan juga tubuhnya memperkaya dan menyuburkan bumi dan lautan. Hewan juga mempunyai peran bagi atmosfer melalui pernafasannya, pergerakannya dan migrasinya membantu pula penyerbukan dan penyebaran tumbuhan. Hewan menyediakan makanan bagi hewan lainnya dan juga bagi manusia, menyediakan kulit dan bulu untuk pakaian dan kebutuhan lainnya, menyediakan daging, susu, madu, obat, parfume dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa hewan juga digunakan sebagai tenaga untuk mengolah tanah dan transportasi. Dengan fungsi biologis dan sosial dari hewan yang sangat penting sebagaimana telah disebutkan dimuka, maka dalam Islam, hewan telah disepakati sebagai komponen alam yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di alam (muka bumi) termasuk kehidupan manusia. Tuhan telah menegaskan dalam al-Qur'an, "*Dan tidaklah hewan di muka bumi ini demikian pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu (manusia). Tiadalah kami (Allah) lupakan sedikitpun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka semua dihimpun” (QS: Al-An'am: 38).*

Disamping fungsi ibadah, penyediaan bahan makanan bagi hewan dan manusia serta fungsi sosial lainnya, tumbuhan mempunyai pula fungsi estetika, karena tumbuhnya tanaman dengan berbagai warna daun, bunga, biji-bijian yang dihasilkan oleh tanaman disekitar tempat tinggal manusia akan memberikan nuansa keindahan, kesejukan dan ketenangan bagi

jiwa manusia. Ketenangan jiwa merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi, dan oleh karena itu pula merupakan bagian dari agama. Keindahan, kesejukan, kenyamanan dan ketenangan jiwa sangat dibutuhkan manusia agar kinerja dan kualitas hidupnya lebih baik, sehingga peran manusia ini yakni sebagai hamba Tuhan sekaligus khalifah dimuka bumi bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian keindahan, kesejukan dan ketenangan suasana ini harus dipelihara dan dilindungi dari gangguan dan kerusakan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap fungsi estetis dan ekologis tanaman merupakan kewajiban setiap insan dan merupakan ibadah. Melalaikan upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap fungsi tanaman tersebut dengan demikian juga merupakan pelanggaran dan pengabaian amanat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, sehingga merupakan perbuatan dosa.

Islam menekankan tentang pentingnya tindakan untuk mempertahankan kehidupan semua makhluk sehingga masing-masing bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsi masing-masing di alam. Perusakan mutlak atau pemusnahan terhadap setiap spesies hewan atau tumbuhan oleh manusia sama sekali tidak dibenarkan (sangat dilarang). Demikian pula tidak diperkenankan untuk melakukan pemanenan secara besar-besaran sehingga melebihi kemampuan regenerasi atau reproduksinya secara alamiah terhadap spesies hewan maupun tumbuhan tertentu. Ketentuan ini berlaku untuk perburuan hewan, penangkapan ikan, penebangan pohon, penambangan, pemanenan tanaman dan semua penggunaan sumberdaya kehidupan (*living resources*). Pembukaan hutan dengan cara melakukan penebangan habis seluruh tanaman hutan, pemberantasan hama tanaman dan hewan dengan mematikan semua populasi hama termasuk dalam kategori pemusnahan ini. Oleh karena itu juga dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa

keaneka ragam hayati harus di lestariakan baik untuk menjaga keberlanjutan kehidupannya maupun untuk kehidupan manusia dan semua makhluk.

Rasul Muhammad SAW diutus oleh Tuhan tidak lain adalah untuk '*rakhmatan lil'alamien*'. Nabi telah mengajarkan kita bagaimana memelihara hewan dan tumbuhan ini. Beliau mengatakan, "*Perbuatan baik dan saling menyayangi merupakan sifat dari Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu sayangilah apa yang ada di bumi ini, maka Yang diatas akan menyayangimu*" (HR: Abu Daud dan Tarmidzi, dari Abdullah ibnu Amr). Dia telah memerintahkan umat manusia untuk menyediakan kebutuhan bagi hewan yang dipelihara, dan dia menegaskan bahwa seseorang yang menyebabkan binatang peliharaannya mati kelaparan atau kehausan akan dihukum oleh Tuhan di neraka (HR. Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibnu Amr dan Abu Hurairah). Lebih jauh beliau telah memerintahkan kepada manusia untuk menyediakan makanan, minuman dan segala kebutuhan dan hak-hak (termasuk hak reproduksi) hewan yang dipelihara manusia. Mengabaikan hal ini merupakan perbuatan dosa. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa seseorang yang hidupnya berlumuran dosa, mendapat ampunan dari Tuhan hanya karena yang bersangkutan membantu mengambilkan air minum dengan sepatunya bagi seekor anjing yang tengah kehausan. Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, apakah berbuat baik kepada hewan juga akan mendapatkan pahala?. Rasul menjawab bahwa pahala akan diberikan oleh Tuhan bagi siapa saja yang berbuat kebaikan kepada semua makhluk hidup (termasuk kepada hewan dan tumbuhan (HR. Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah).

Berburu dan mencari ikan dibolehkan dalam Islam, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, seseorang atau sekelompok orang baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok melakukan perburuan atau pemancingan

dengan target hewan atau tumbuhan hanya semata untuk kesenangan misalnya untuk sport, dilarang dalam Islam. Karena kegiatan tersebut akan melukai dan menyakiti hewan atau tumbuhan yang bersangkutan. Nabi saw bersabda, *"Tuhan telah memerintahkan kita manusia untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Oleh karena itu jika kamu akan menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaunya sehingga hewan yang bersangkutan tidak merasa kesakitan"* (HR. Bukhari-Muslim).

Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan hewan dan tumbuhan yang pernah dicontohkan/dipesankan oleh Rasulullah antara lain:

- Dilarang menyalakan api di dekat sarang semut atau lebah karena akan bisa mematikan koloni semut atau lebah yang ada di sarang tersebut. Keberadaan semut dan lebah dibutuhkan bagi keseimbangan ekosistem dan bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia.
- Dilarang mengambil sarang burung yang masih ditempati, karena akan mengusik kehidupan dan mengganggu proses reproduksi dan regenerasi spesies burung tersebut. Demikian pula dilarang mengambil anak burung dari sarangnya, baik karena sengaja maupun karena tanaman tempat sarang tersebut roboh kerana sebab-sebab alamiah lainnya.
- Dilarang memotong pohon untuk keperluan yang tak dibenarkan ketentuan (agama), dan dilarang memotong pohon hanya asal memotong menuruti naluri atau merusak semata.
- Dilarang membunuh lebah atau merusak sarang lebah, karena hal ini akan dapat merusak peran dan fungsi lebah dalam penyediaan bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya, misalnya madu, penyerbukan bunga dan penyeimbang ekosistem.

- Dilarang membunuh tumbuhan dan hewan baik yang tumbuh dan hidup dialam maupun yang dipelihara tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.

Dalam (ajaran) islam, semua makhluk Tuhan mengandung atau mempunyai kemulyaan (*hurmah*) secara inheren sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing makhluk. Dengan alasan inilah mengapa Rasul Allah Muhammad saw melarang kaum muslimin membunuh musuh yang telah menyerah, membunuh hewan peliharaan merusak alam termasuk tumbuhan, walaupun dalam keadaan peperangan. Tindakan pembunuhan dan perusakan terhadap hewan, tumbuhan dan alam dianggap sama dengan melakukan penyalah gunaan kewenangan yang dapat merusak kehidupan hewan dan atau tumbuhan yang bersangkutan serta merusak kehidupan di alam.

Islam mempunyai pandangan tentang makhluk hidup hewan dan tumbuhan dalam dua hal yakni:

- Sebagai organisme ciptaan Tuhan yang mempunyai hak hidup, sesuai dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Tuhan.
- Sebagai bagian dari alam yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia agar manusia bisa melangsungkan tugas hidupnya di dunia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

BAB V PELEMBAGAAN UNTUK KONSERVASI DAN KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA ALAM

Pemahaman dan pandangan muslim tentang lingkungan hidupnya tidak akan mempunyai makna jika tidak diterapkan dalam perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan. Upaya perlindungan dan konservasi alam termasuk bagian dari syariat agama sebagaimana di muka telah dibahas. Oleh karena itu pemahaman tentang perlunya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional dan konkrit serta dilembagakan. Suatu lembaga yang tepat, diakui dan dihormati oleh semua orang dalam komunitas yang bersangkutan akan bisa berperan efektif dalam upaya perlindungan dan konservasi alam. Lembaga semacam ini dulu pernah dikembangkan oleh rasulullah dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Usman. Lembaga semacam ini juga pernah ada di beberapa kelompok masyarakat adat di tanah air dan di beberapa masyarakat adat di negara lain, dan ternyata bisa berperan efektif untuk perlindungan dan konservasi alam dan sumberdaya alam.

Berikut ini beberapa contoh lembaga yang dimaksud yang pernah ada pada masa Rasulullah dan kekhalifahan:

1. Rehabilitasi Lahan (*al lhya al mamat*)

Menurut hukum Islam, seseorang yang telah menjadikan sebidang lahan yang semula “mati” dengan arti tidak atau belum digarap dan kemudian lahan tersebut menjadi lahan hidup sehingga dapat diambil manfaatnya melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan atau kegiatan lainnya serta melindungi dan melakukan konservasi terhadap lahan tersebut, maka orang tersebut

mempunyai hak guna terhadap lahan tersebut. Sedangkan hak pemilikan atau penguasaannya tetap ada pada negara atau komunitas masyarakat setempat. Lembaga ini dinamakan *al ihya al mamat*.

Lembaga *ihya* ini memberikan dorongan atau insentif yang sangat besar bagi masyarakat setempat untuk terlibat dan berinvestasi (dengan tenaga dan atau modal) dalam sebuah kegiatan pengembangan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dalam hal ini adalah tanah dan lahan untuk mendapatkan manfaat dan kesejahteraan dari lahan yang dihidupkan tersebut. Walaupun demikian, pemanfaatan dan pengembangan lahan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak diperbolehkan melalui lembaga *ihya* ini. Otoritas pengatur (negara) mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga agar pemanfaatan dan pengembangan lahan tidak mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan bagi lahan yang bersangkutan dan lingkungannya. Tidak pula diperbolehkan untuk memindahkan atau memonopoli sumberdaya alam yang ada yang sangat dibutuhkan masyarakat (misalnya sumber air dan lainnya), sehingga akses masyarakat terhadap sumberdaya tersebut menjadi tertutup. Ketentuan ini berlaku pula bagi semua lahan yang telah dicadangkan sebagai lahan konservasi (*al hima*), cagar alam (*al harim*), padang gembala umum, hutan negara, hutan untuk masyarakat (adat), serta lahan yang mengandung sumberdaya yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan umum.

Lembaga yang mempunyai otoritas atau negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana bagi lahan yang tak berpemilik untuk keperluan rehabilitasi misalnya untuk pertanian, hortikultur, peternakan dan bentuk pengembangan lainnya untuk mengarahkan agar pengembangan tersebut

sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan lahan (*land suitability and capability*). Dana pengembangan lahan ini bisa juga digunakan sebagai dana kompensasi bagi orang yang telah menyediakan lahan miliknya untuk pelayanan kepentingan umum (publik), atau karena lahan tersebut digunakan oleh negara untuk kepentingan umum.

Lembaga otoritas atau negara mempunyai hak untuk melembagakan sewa (*ijarah*) lahan milik negara atau untuk mendanai reklamasi dan pemeliharaan terhadap lahan negara tersebut atau untuk kepentingan khusus lainnya yang dalam fiqh disebut sebagai *al itqa' al manfa'at al ardh* atau *al itqa' al istighlal*

Rasulullah Muhammad menekankan betapa pentingnya melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui hadistnya :

"Barang siapa menghidupkan (merehabilitasi) tanah yang telah mati (rusak), maka pahala baginya tersimpan dalam tanah yang direhabilitasi tersebut. Setiap makhluk yang mencari makanan dan mendapatkannya dari tanah tersebut maka akan dianggap sebagai sadaqah darinya" (HR. Imam Ahmad, Tarmidzi dan Al Darimi).

"Tidaklah seorang muslim yang menanam pepohonan kecuali yang dapat dimakan dari tanaman tersebut adalah sadaqah baginya, apa yang diambil orang tanpa sepengetahuannya adalah sadaqah, apa yang dimakan binatang adalah sadaqah, apa yang dimakan burung adalah sadaqah, dan tiada sesuatu yang diambil atau dikurangi oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali dianggap pula sebagai sadaqah darinya" (HR. Imam Muslim).

Kedua hadist tersebut memberi pengertian tentang konsep *ishlah* (kemashlahatan) yang juga mengandung konsep kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa (tauhid). Bahwa

pengelolaan lahan mempunyai makna yang tidak saja mengandung manfaat materi (hasil) panen dan lahan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai makna yang jauh melampaui hal yang bersifat fisik material, yakni *sadaqah* yang merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan. Yang lebih unik lagi, *sadaqah* ini tidak hanya diperuntukkan bagi sesama manusia, akan tetapi kepada setiap makhluk hidup terutama hewan dan tumbuhan.

2. Kawasan Konservasi (*al Hima*)

Hima adalah kawasan cagar alam, atau hutan lindung, dimana pengambilan kayu, rumput, penggembalaan ternak, perburuan, atau eksploitasi sumberdaya alam tertentu dilarang, atau kawasan dimana didalamnya hidup dan berkembang biak hewan atau tumbuhan tertentu yang dilidungi dan dilestarikan. Walaupun demikian, pemanfaatan sumberdaya alam dalam hima ini tetap diperbolehkan dengan aturan-aturan dan kesepakatan tertentu. Lembaga otoritas atau negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan dan melindungi kawasan hima ini agar fungsi dan tujuan konservasinya terpenuhi.

Rasulullah pernah menetapkan beberapa kawasan disekitar Madinah sebagai kawasan hima guna melindungi lembah (oase), padang rumput dan tanaman di dalamnya. Pengolahan tanah dan eksploitasi sumberdaya alam lainnya (penebangan pohon, pengambilan kayu dan rumput dan sebagainya) juga dilarang. Nabi juga pernah mencagarkan sebuah tempat didekat madinah di lereng pegunungan al Naqi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang dilindungi.

Mengikuti jejak Rasulullah, Abu Bakar menetapkan pula suatu kawasan yang bernama al Rabadzah untuk melindungi hewan-hewan zakat dan menugaskan Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khattab menunjuk kawasan *hima* yang lain yakni al Syaraf dan menugaskan seorang bekas budak yang bernama Hanni untuk mengurusinya. Sedangkan khalifah Ustman bin Affan memperluas kawasan *hima* yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Rasulullah dan khalifah sebelumnya. *Hima* akhirnya berkembang menjadi sebuah ketentuan yang melembaga untuk perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya tetap lestari dan berkelanjutan. Walaupun tidak ada sumber yang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana *hima-hima* tersebut dikelola, akan tetapi peran *hima* sebagai sebuah lembaga untuk konservasi sumberdaya alam ternyata diakui dan secara empiris mempunyai peran yang strategis untuk konservasi alam dan pelayanan kepentingan umum (fungsi *mashlahah*).

Sardar (1985) telah membuat kategori *hima* yang terdapat di jazirah Arab yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan, menjadi enam jenis yakni :

1. Kawasan konservasi (lindung) dimana semua aktifitas penggembalaan dan pengambilan rumput dilarang
2. Kawasan lindung (konservasi) dimana pengambilan atau pemotongan pohon dilarang atau dibatasi
3. Kawasan lindung (konservasi) dimana aktifitas penggembalaan ternak dibatasi untuk musim tertentu
4. Kawasan lindung (cagar) khusus untuk spesies hewan atau tumbuhan tertentu

5. Kawasan lindung khusus untuk pemeliharaan lebah, sehingga penggembalaan pada musim berbunga dilarang
6. Kawasan lindung yang dikelola oleh desa atau suku tertentu dan manfaatnya untuk kemashlahatan desa/ umum.

3. Kawasan yang dimulyakan atau dilindungi (*al harim*)

Hukum Islam telah merancang dan menetapkan berbagai zona (kawasan) yang dilindungi atau dimulyakan (*al harim*) dimana pemanfaatan dan pengembangan kawasan yang bersangkutan dilarang atau tidak boleh dilakukan untuk mencegah perusakan atau degradasi atau kepunahan sumberdaya atau fauna dan flora tertentu.

Dalam kebudayaan Islam, setiap kota dan desa pada umumnya dilindungi oleh kawasan lindung atau *al harim*, dimana pengolahan tanah dan pemanfaatan sumberdaya sangat dibatasi bahkan di beberapa tempat dilarang. Wilayah ini dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh otoritas atau negara.

Sesuai dengan hukum Islam, segala sumber air seperti laut, danau, sungai, mata air, sumur dan sebagainya serta pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan raya, jalan kereta api sungai dan sebagainya memerlukan kawasan lindung untuk melindungi fasilitas yang bersangkutan dari kerusakan dan untuk memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya serta untuk keberlanjutan fungsinya. Lembaga otoritas atau negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menghindari fasilitas yang bersangkutan dari kerusakan baik akibat dari hal-hal yang alamiah maupun akibat aktifitas manusia.

BAB VI PENUTUP

Konservasi dan perlindungan alam serta sumberdaya alam merupakan perintah Tuhan Yang Maha Memelihara Alam. Masalah konservasi dan perlindungan alam merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sekaligus bagian dari alam, baik untuk masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan, perlindungan dan rehabilitasi tanah, sumber air, udara, hewan dan tanaman merupakan bagian dari asas pengelolaan lingkungan yang terdapat dalam syariah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama tidak saja peduli, akan tetapi mempunyai komitmen yang jelas dan tegas tentang lingkungan. Komitmen lingkungan ini tidak hanya dituangkan dalam bentuk asas untuk etika lingkungan yang bersifat normatif, akan tetapi dalam aras praktis. Islam juga telah melahirkan seperangkat hukum atau peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan alam. Dalam hal ini, norma berperan sebagai landasan moral untuk melahirkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan perlindungan alam. Dengan demikian, hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang telah dan akan dibuat oleh negara seharusnya merujuk kepada norma-norma dasar (asas) pengelolaan lingkungan sebagaimana yang telah dibahas di muka, dengan mempertimbangkan perubahan dan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.

Konsep kawasan, hunian, kota atau bangunan yang islami dan berwawasan ekologis tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk arsitektur, struktur dan bentuk geometri gedung, masjid

atau rumah yang bercorak atau bergaya “Timur Tengah” semata. Arsitektur dan bentuk geometris bangunan hanyalah simbol luar yang tak bermakna dan tidak berwawasan ekologis sama sekali, selama kawasan atau hunian tersebut tidak bisa mengingatkan penghuninya tentang kewajiban dan tanggungjawab ekologisnya.

Lingkungan yang islami adalah lingkungan yang bisa memberikan suasana bagi penghuninya untuk mengingat Allah, memotivasi penghuninya untuk menebarkan kebaikan bagi lingkungannya, berlaku adil, jujur, amanah dan selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri, yang kesemuanya merupakan nilai-nilai akhlaq pokok dalam syari’ah Islam. Suasana semacam ini tidak bisa dibangun hanya melalui arsitektur dan bentuk geometris bangunan seperti bentuk kubah masjid, pintu gerbang universitas dan sebagainya. Akan tetapi harus merupakan totalitas sebuah sistem kehidupan yang melahirkan lingkungan tersebut, yang berupa pandangan, sikap hidup dan perilaku penghuninya terhadap lingkungan dan alam. Teknologi dan rancangan yang dipilih, tata ruang dan landscape, arsitektur, konstruksi, struktur bangunan serta bahan yang digunakan harus merupakan cerminan dari nilai-nilai syariah Islam yakni: *tauhid, khilafah, amanah, i’tidal dan istishlah*.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit: Departemen Agama RI, 1971.

Abubakr Ahmed Bagader, A. Taufiq, M. As Sayyid dan Mawil Yousuf, 1994. *Environmental Protection in Islam*. IUCN Commission on Environmental Law, Saudi Arabia.

Adnan Harahap, Ishak Manany, Isa Anshari dkk, 1997. *Islam dan Lingkungan Hidup*. Penerbit, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta.

Ali Yafie, 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Diterbitkan oleh Yayasan Amanah, Jakarta.

Ibnu Katsir. *Tafsir Alqur'an Al 'Adziem* (Terjemahan) Penerbit Sulaiman Mar'i, Singapura.

Ibnu Khaldun, 1967. *Muqaddimah*. Terjemahan F. Rosenthal, London.

Fazlun M Khalid, 2002. *Islam and the Environment*. In the Eyclopedia of Global Environmental Change, Vol.5: Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change. John Willey and Sons Ltd.

Fazlur Rahman, 1995. *Tema-tema Pokok Al Qur'an*. Penerbit Pustaka, Salman ITB, Bandung.

Mansoor, M, 1983. *Environment and Values: The Islamic Perspective*. Dalam Sardar, Z, *The Touch of Midas*, .op.cit.

Mustafa Abu Sway, 1998. *Towards an Islami Jurisprudence of the Environment*. Makalah Seminar di Masjid Belfast.

Nasr, H. 1990. *Man and Nature; The Spiritual Crisis in Modern Man*. Allen and Unwin, London.

Naess, A. 1993. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge University Press, Cambridge

Ravets, J.R, 1971. *Scientific Knowledge and Its Social Problems*, OUP Publication, London.

Sardar, Z, 1987. *Masa Depan Islam*. Terjemahan : *Islamic Future*, Penerbit Pustaka , Bandung.

Sony Keraf, A, 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Sayyid Outb, 1971. Tafsir Alqur'an : *Fi dzilalil al-Qur'an*, Dar At Turats al Arabi, Bairut

White, J.R, and Lynn, 1967, *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*. J. Science: 155; 1203-1207.